



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/404/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah
2. NIB : 3001240013132
3. Alamat Penyelenggara : Mojosantren, Kelurahan Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : SD Islam Darul Hikmah
5. Alamat Satuan Pendidikan : Mojosantren RT 11 RW 03 Kelurahan Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.3/801/438.5.1/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 20 Maret 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH

NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 198002031998101001